

**Model Pola Keanggotaan Pada Koperasi Simpan Pinjam
di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember**

Oleh : Koko Denik Wahyudi (denmasko2@yahoo.com)

Abstract

This study aims to determine how the pattern of membership in the credit union. The research was conducted on credit unions in the District Ambulu Jember which had stood for over 4 years and have done RAT in March 2012. Then taken 2 cooperatives as the research object, namely a cooperative which has the greatest capital and the capital among small cooperatives that meet these criterias. The informant who was the source of the data in this study consisted of (a) Key informant, namely cooperative management in the capture 1 person who has the most dominant role in the management of the cooperative. (b) Other informants, namely (1) the regulatory body, in this case will be taken coordinator supervisor, (2) members of the cooperative, in this case had been selected as 3 members of the group member with the greatest savings, and most had small. Data collection was performed by several techniques, namely (1) in-depth interviews, (2) observation, (3) documentation. The data that had been collected was analyzed using analysis interpretative, the existing qualitative data using an interactive model which consists of 3 main steps: (1) data reduction; (2) the presentation of data, (3) drawing conclusions or verification. The results of this study indicate (1) pattern cooperative membership is not only related to the entry and exit of members but it is also associated with the level of participation of members, (2) Participation of members in capital accumulation and utilization of loan services on the pattern membership open higher as compared with the pattern enclosed membership, (3) Prospective members only used as a condition for the loan application, not as a requirement for acceptance into the member.

Keywords: Credit Unions, Membership Pattern

PENDAHULUAN

Koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam sebagai salah satu lembaga keuangan mikro / LKM (Hendayana dan Bustaman, 2010) mempunyai peran strategis dalam penyediaan modal kerja bagi para anggotanya. Selain pengelolaannya didasarkan pada asas kekeluargaan, proses pemberian pinjaman kepada anggota juga tidak rumit seperti halnya perbankan, ditambah lagi sebagian keuntungan yang diperoleh oleh koperasi juga akan dikembalikan kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha (Sudarsono dan Edillius, 2002:81). Tidak heran jika jumlah koperasi khususnya koperasi simpan pinjam tetap eksis dan bahkan jumlahnya terus bertambah meskipun jumlah perbankan di Kabupaten Jember khususnya di Kecamatan Ambulu jumlahnya semakin banyak.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jember sejak tahun 2000 sampai tahun 2008 koperasi simpan pinjam di Kabupaten Jember telah

bertambah sebanyak 26 Koperasi dari sebelumnya hanya 16 koperasi simpan pinjam menjadi 42 koperasi simpan pinjam atau koperasi lain dengan usaha dibidang simpan pinjam (Dinas Koperasi dan UMKM, 2008). Diantara 26 Koperasi Simpan Pinjam baru tersebut sebanyak 5 Koperasi di dirikan di Kecamatan Ambulu.

Perkembangan koperasi simpan pinjam dapat dimaknai semakin sejahteranya masyarakat yang terbukti dari perilaku masyarakat untuk menyimpan uangnya sebagai modal koperasi meskipun pada dasarnya koperasi bukan merupakan bentuk kerjasama modal (Sudarsono dan Edillius, 2002:6). Selain itu perkembangan koperasi juga mempunyai potensi untuk mendorong kesejahteraan anggota yang lain melalui pinjaman yang diberikannya. Hal ini juga dikuatkan oleh hasil penelitian Hall (2004) bahwa masyarakat yang menjadi anggota di koperasi tersebut sangat senang dan puas dengan pelayanannya dan bisa dikatakan bahwa kehidupan sesudah menjadi

anggota jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Dalam koperasi, anggota adalah pemilik sekaligus juga pelanggan (Mahri, 2005), sehingga dari sisi pelayanan usaha koperasi seharusnya hanya melayani para anggota, namun dalam praktiknya untuk lebih memperbesar usaha koperasi maka koperasi juga melayani masyarakat disekitar koperasi yang bukan anggota. Jika usaha koperasi bergerak dalam bidang perdagangan mungkin tidak ada persoalan, tetapi jika usaha koperasi dalam bidang simpan pinjam maka koperasi yang juga melayani selain anggota memiliki kemiripan usaha dengan lembaga keuangan lain termasuk perbankan. Hal ini dapat menyimpang dari fungsi utama koperasi untuk mensejahterakan anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya (Hadhikusuma, 2005:46-47) bukan sekedar untuk memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya.

Di sisi yang lain, masyarakat yang memanfaatkan jasa pinjaman dari koperasi simpan pinjam seharusnya dapat menjadi anggota

koperasi, sebab dengan menjadi anggota maka mereka berhak menerima sebagian dari keuntungan yang diperoleh koperasi. Hal ini didasari pada sebuah pemikiran bahwa tujuan pendirian koperasi simpan pinjam adalah untuk melayani anggota dan menjadi wadah bagi anggota yang lebih mampu untuk membantu anggota lain yang membutuhkan kredit, sehingga dapat mencegah para anggota terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka membutuhkan sejumlah uang (Hall, 2004).

Berkembangnya koperasi seharusnya dapat selaras dengan perkembangan jumlah anggota, karena semakin besar koperasi dan semakin besar pengguna jasa pinjaman koperasi maka diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang menjadi anggota koperasi simpan pinjam tersebut. Pada dasarnya keanggotaan koperasi bersifat terbuka sehingga siapapun yang mempunyai kepentingan ekonomi sama dapat masuk menjadi anggota koperasi (Hadhikusuma, 2005:75). Sehingga semakin banyak

anggotanya yang mampu melaksanakan hak dan memikul tanggung jawabnya, maka kesempatan bagi lembaga kerjasama mereka untuk berkembang adalah semakin besar (Sudarsono dan Edillius, 2002:6), namun fakta yang ada menunjukkan bahwa jumlah anggota koperasi masih sangat sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah calon anggota dalam koperasi simpan pinjam yang jauh lebih banyak.

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember pada tahun 2008, koperasi simpan pinjam dan koperasi lain dengan usaha pokok dibidang simpan pinjam di Kabupaten Jember mempunyai anggota 2.519 orang sedangkan jumlah calon anggota mencapai 20.085 orang. Hal ini menunjukkan ketidak seimbangan antara jumlah anggota koperasi dan jumlah calon anggota koperasi dimana jumlah calon anggota mencapai hampir 8 kali lipat dari jumlah anggota koperasi dan adanya permasalahan dalam hal pola keanggotaan koperasi yang meliputi masuk dan keluarnya anggota.

Kondisi ini sangat bertentangan dengan prinsip koperasi dimana keanggotaan koperasi seharusnya bersifat sukarela dan terbuka (Hutasuhut, 2001).

Ketidak seimbangan antara jumlah anggota dengan jumlah calon anggota menunjukkan adanya pembatasan keanggotaan yang di terapkan koperasi. Salah satu bentuk pembatasan tersebut adalah pembatasan yang bersifat ekonomis (Widiyanti dan Sunindhia, 2003:107). Pembatasan semacam ini membuat koperasi tidak lagi bersifat terbuka tetapi menjadi bersifat tertutup. Jika hal ini di berlakukan maka hanya masyarakat yang mampu saja yang dapat menjadi anggota koperasi tetapi masyarakat dengan ekonomi lemah tidak dapat menjadi anggota karena tidak mampu membayar simpanan pokok yang jumlahnya besar.

Persoalan pola keanggotaan khususnya pada koperasi simpan pinjam ini merupakan fenomena yang menarik untuk dilakukan kajian, terutama jika melihat fakta yang ada dimana jumlah calon anggota yang jumlahnya mencapai

delapan kali lipat di bandingkan dengan jumlah anggota koperasi. Selain itu persoalan pola keanggotaan juga terkait erat dengan partisipasi anggota. Sehingga sangat menarik untuk melakukan kajian tentang implementasi pola keanggotaan pada koperasi simpan pinjam khususnya untuk mengetahui bagaimana implementasi pola keanggotaan koperasi pada koperasi simpan pinjam di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Kenangsari *et al*, 1996:1; Hadhikusuma, 2005:4). Sedangkan menurut Hendrojogi (dalam Hall, 2004) bahwa koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan

dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui pemisahan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis.

Dari sisi pengelolaan koperasi merupakan organisasi independen yang mengelola usahanya dengan prinsip swadaya dan manajemen yang demokratis (Anaroga & Sudantoko, 2002:7). Sedangkan menurut Lubis (2011) bahwa koperasi merupakan wadah bagi sekelompok orang dalam melakukan kerjasama ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama yang dijalankan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Bentuk kerjasama ekonomi tersebut harus terkonsentrasi pada sejumlah orang yang menjadi anggotanya bukan konsentrasi modal (Sudarsono dan Edillius, 2004:6).

2. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang anggota – anggotanya terdiri dari orang – orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal – soal perkreditan atau simpan pinjam (Hadhikusuma, 2005:65). Hal yang sama disampaikan oleh Sudarsono dan Edillius (2002:180) bahwa koperasi

simpan pinjam dibentuk oleh sekelompok orang yang ingin memakai uang untuk tujuan tertentu dengan jalan mengumpulkan uang terlebih dahulu pada koperasi kemudian dapat dipinjam untuk keperluan tertentu. Sehingga koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit melakukan kegiatan usaha dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota (Ardiana, 2010).

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan (Widiyanti dan Sunindhia, 2003:53; Anaroga dan Sudantoko, 2002:21). Sedangkan menurut Kartasaputra *et al* (dalam Hall, 2004) bahwa koperasi simpan pinjam berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang, sehingga koperasi dapat menjadi alternatif bagi anggota atau masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan syarat yang mudah. Selain itu pinjaman yang diberikan harus dapat memperbaiki kehidupan anggotanya

(Widiyanti dan Sunindhia, 2003:53). Hal ini dilakukan sesuai dengan tujuan koperasi simpan pinjam, yaitu memberdayakan para anggota dengan cara memberikan pinjaman dana untuk modal usahanya sehingga anggota tersebut dapat lebih berdaya dan terlepas dari jeratan hutang dengan bunga yang besar (Hall, 2004).

Agar pinjaman yang di berikan tidak memberatkan bagi anggotanya maka pengurus koperasi harus cermat menetapkan tingkat suku bunga pinjaman yang sesuai dengan daya jangkau para anggota pada umumnya (Anaroga dan Sudantoko, 2002:22). Sedangkan menurut Widiyanti dan Sunindhia (2003:53) ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengurus koperasi dalam mengelola koperasi simpan pinjam yaitu: (1) menetapkan bunga yang serendah mungkin agar dirasakan ringan oleh para anggotanya, (2) mengupayakan agar pinjaman tersebut betul-betul digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.

3. Pola Keanggotaan

Keanggotaan dalam koperasi didasarkan kepada adanya persamaan

kepentingan dalam usaha/operasinya (Sudarsono dan Edillius, 2002:86), sehingga siapapun yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama boleh masuk menjadi anggota koperasi yang bersangkutan (Hadhikusuma, 2005:75). Kesamaan kepentingan dalam keanggotaan koperasi ini dapat menjamin koperasi mampu melayani kebutuhan-kebutuhan anggota (Widianti dan Sunindhia, 2003:100).

Masalah keanggotaan koperasi sebenarnya dapat ditinjau dari dua titik pangkal yang sifatnya komplementer yaitu dari segi individu (yang menjadi anggota) dan koperasi itu sendiri (Widianti dan Sunindhia, 2003:101). Dari segi individu pada saat mereka memilih untuk bergabung menjadi anggota koperasi maka mereka harus memiliki keyakinan bahwa dengan berkoperasi mereka dapat mengangkat derajat mereka sebagai manusia (Sudarsono dan Edillius, 2002:173). Sehingga kesadaran anggota masyarakat untuk menjadi anggota koperasi harus di dorong dari dalam diri mereka sendiri.

Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesadaran dan kehendak secara bebas dari para calon anggota tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga keanggotaan dalam koperasi bersifat sukarela dan terbuka (Hutasuhut, 2001; Widiyanti dan Sunindhia, 2003:15; Hadhikusuma, 2005:74). Pendapat lain disampaikan oleh Hall (2004) bahwa keanggotaan koperasi berdasar sukarela, mempunyai kepentingan, kewajiban dan hak yang sama, dapat diperoleh dan akhiri setiap waktu dan menurut kehendak yang berkepentingan, setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar terpenuhi. Artinya setiap orang atau anggota masyarakat berhak untuk menjadi anggota koperasi selama mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi.

Sebagai suatu badan usaha yang beranggotakan banyak orang dan merupakan suatu perkumpulan maka eksistensi koperasi sangat ditentukan oleh peran dan partisipasi anggotanya (Aini dan Setiawan, 2006; Hadhikusuma, 2005:74), sehingga anggota merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam aktivitas

usaha koperasi. Menurut Hadhikusuma (2005:74) bahwa semakin banyak anggota maka semakin kokoh kedudukan koperasi sebagai suatu badan usaha, ditinjau dari segi organisasi maupun dari sudut ekonomis. Selain itu jumlah anggota juga berpengaruh terhadap rentabilitas koperasi simpan pinjam (Ardiana, 2010). Hal ini disebabkan karena semakin besar jumlah anggota koperasi maka diharapkan semakin besar pula jumlah simpanan yang berasal dari anggota dan akan semakin banyak anggota yang dapat dilayani untuk memperoleh pinjaman mengingat anggota koperasi adalah pemilik sekaligus menjadi konsumen / pengguna (Mahri, 2005; Hasnawati, 2004; Sudantoko dan Anaroga, 2002:7).

Untuk menjaga agar kepentingan anggota koperasi terlindungi maka beberapa koperasi melakukan pembatasan terhadap jumlah anggota. Pembatasan ini masih diperkenankan jika dilakukan untuk melindungi kepentingan anggota koperasi (Widiyanti dan Sunindhia, 2003:104) serta agar koperasi tetap eksis ditengah-tengah

tantangan keadaan yang semakin berat (Anaraga dan Sudantoko, 2002:76). Pembatasan dilakukan dengan maksud agar koperasi benar – benar dapat melaksanakan fungsinya untuk memperoleh keuntungan, memberdayakan anggota dan memberikan kesejahteraan kepada anggota dimana kesejahteraan para anggota koperasi dapat dicapai kalau pendapatan mereka meningkat untuk memenuhi berbagai keperluan hidup (Widiyanti dan Sunindhia, 2003:151).

Koperasi dapat menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu kepada seseorang yang ingin menjadi anggota koperasi. Koperasi perlu memperhatikan kualifikasi orang yang diterima menjadi anggota koperasi terutama berkaitan dengan apa motivasinya masuk menjadi anggota (Anoraga dan Sudantoko, 2002:76), sehingga koperasi dapat selektif dalam penerimaan anggota. Keanggotaan koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindah tangankan (Hadhikusuma, 2005:77) karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah kepentingan yang melekat pada anggota yang

bersangkutan (Anoraga dan Sudantoko, 2002:76).

Partisipasi anggota merupakan salah satu wujud peran serta anggota dalam koperasi (Setiawan, 2004), sehingga partisipasi juga dimaknai sebagai suatu proses yang aktif yang mengandung arti bahwa seorang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasan untuk melakukan suatu hal (Martini dan Indiyastuti, 2010). Partisipasi anggota tidak lepas dari status anggota sebagai pemilik / *owner* dan sebagai pemakai / *user* (Aini dan Setiawan, 2006). Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya akan banyak ditentukan dari pengetahuan, penghayatan dan kesadaran berkoperasi para anggotanya (Widiyanti, 2007:74), sehingga menjadi sebuah keharusan bagi setiap anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan koperasi agar koperasi mampu untuk mewujudkan tujuannya yaitu mensejahterakan anggota.

Bentuk partisipasi ini menurut Ropke (dalam Mahri, 2005) meliputi : (1) partisipasi anggota dalam berkontribusi atau menggerakkan

sumber-sumber dayanya, (2) partisipasi anggota dalam mengambil keputusan (perencanaan, implementasi/pelaksanaan, evaluasi), dan (3) partisipasi anggota dalam menikmati manfaat. Salah satu bentuk partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan adalah pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Keikutsertaan dan partisipasi anggota dalam rapat anggota tahunan (RAT) tidak lepas dari kesadaran anggota untuk ikut bertanggung jawab terhadap maju dan mundurnya usaha koperasi mereka (Widiyanti dan Sunindhia, 2003:108), karena keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam rapat anggota akan mengikat seluruh anggota, termasuk anggota yang menjadi pengurus atau badan pemeriksa (Kartasapoetra, 2003:88).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada koperasi simpan pinjam yang ada di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Pemilihan Kecamatan Ambulu sebagai sasaran penelitian didasari oleh suatu pemikiran dan fenomena yang terjadi di Kecamatan

Ambulu yang merupakan kecamatan dengan jumlah koperasi simpan pinjam paling banyak untuk wilayah kecamatan diluar Kota Jember. Selain itu kecamatan ini juga memiliki pertumbuhan koperasi simpan pinjam selama tahun 2000 sampai tahun 2008 menempati urutan pertama yaitu sebanyak 5 Koperasi dari 26 koperasi baru di Kabupaten Jember. Bahkan di beberapa tempat koperasi simpan pinjam ini sangat berdekatan, sehingga sangat menarik untuk di lakukan kajian terhadap pola keanggotaan koperasi simpan pinjam yang ada di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Koperasi simpan pinjam yang menjadi sasaran dari penelitian ini adalah koperasi simpan pinjam yang mempunyai usaha pokok dan satu – satunya dalam bidang simpan pinjam dan berdiri selama lebih dari 4 tahun dan sudah melakukan RAT pada bulan maret 2012 dan sudah menyerahkan laporan keuangan selama 4 tahun berturut – turut sampai dengan tahun buku 2011. Selanjutnya dari koperasi – koperasi yang memenuhi persyaratan tersebut akan diambil 2 koperasi sebagai objek

penelitian ini. koperasi yang memiliki modal paling besar dan modal paling kecil diantara koperasi simpan pinjam yang memenuhi kriteria tersebut.

Informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah (a) informan Kunci, yaitu pengurus koperasi yang meliputi Ketua, Sekretaris dan Bendahara koperasi dan hanya di ambil 1 orang yang mempunyai peran paling dominan dalam pengelolaan koperasi. (b) Informan lain, yaitu (1) badan pengawas, dalam hal ini akan di ambil koordinator pengawas, (2) anggota koperasi, dalam hal ini akan dipilih 3 anggota yang mewakili kelompok anggota dengan simpanan paling besar, sedang dan paling kecil.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu (1) wawancara mendalam (indepth interviews) kepada para informan, (2) observasi (pengamatan) terhadap kegiatan koperasi dan (3) dokumentasi terhadap berbagai data skunder yang ada di koperasi. Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis interpretative terhadap data kualitatif yang ada. Analisis data kualitatif

dilakukan menggunakan model interaktif (Idrus, 2009:147). Model interaktif terdiri dari 3 hal utama yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN

1. Kondisi KSP Margo Mulyo

Jumlah anggota KSP Margo Mulyo saat ini sebanyak 38 orang yang terdiri dari Laki-laki 32 orang dan Perempuan 6 Orang. Jumlah ini tidak berubah sejak koperasi ini berbadan hukum pada tanggal 23 Mei 2002. Dari sisi kuantitas jumlah anggota ini memang tidak pernah berubah, tetapi dari sisi personil keanggotaan ada beberapa anggota yang keluar dan ada yang masuk. Ditahun 2011 jumlah anggota yang keluar 1 orang dan jumlah anggota yang masuk juga 1 orang sehingga jumlah keseluruhan anggota tidak berubah.

Pada saat ada anggota yang keluar baik karena mengundurkan diri ataupun meninggal dunia dan ada keluarga misalnya istri atau anaknya yang ingin menggantikan untuk jadi anggota koperasi, maka hal ini dapat

dilakukan dengan persetujuan dari anggota. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan anggota baru hanya dilakukan jika ada anggota yang mengundurkan diri. Anggota yang diterimapun berasal dari kalangan keluarga sendiri dan bukan dari masyarakat umum yang tidak ada hubungan dari keluarga dengan anggota. Hal ini dilakukan agar jalinan silaturrohmii yang selama ini sudah terjalin tidak terputus karena anggota yang baru juga masih punya hubungan keluarga. Dengan pola seperti ini maka setiap ada anggota yang keluar akan digantikan dengan anggota yang baru, sehingga penambahan anggota baru hanya dilakukan untuk menggantikan anggota yang keluar.

Pola penambahan anggota tersebut dilakukan agar jumlah anggota koperasi secara kuantitas tidak bertambah dan menjaga hubungan silaturrohmii antar anggota dan keluarganya. Selain itu hal ini juga memberikan kepastian bagi koperasi mengenai motivasi anggota baru tersebut menjadi anggota yaitu untuk meneruskan keinginan orang tua atau keluarga dalam

mengembangkan koperasi dan memperoleh kesejahteraan. Sehingga anggota yang masuk adalah keluarga dari anggota yang meninggal atau pindah dan menggantikan anggota yang keluar tersebut.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota koperasi yaitu (a) harus menjadi calon anggota terlebih dahulu dengan membayar simpanan sebesar Rp. 10.000, (b) harus bersedia menjadi calon anggota selama 3 bulan berturut-turut. Selanjutnya pihak koperasi akan melakukan penilaian selama tiga bulan tersebut, yaitu untuk mengetahui apakah calon anggota tersebut punya itikat baik untuk menjadi anggota koperasi atau tidak. Jika calon anggota tersebut selama 3 bulan berturut-turut memang dipandang mempunyai itikat baik untuk menjadi anggota koperasi selanjutnya calon anggota tersebut dapat mengajukan diri untuk menjadi anggota koperasi. Selanjutnya pengajuan anggota tersebut akan dibahas dulu dalam rapat anggota untuk mengetahui apakah anggota menyetujui pengajuan tersebut atau tidak.

Aturan mengenai pengajuan menjadi anggota baru dalam koperasi sesungguhnya tidak dilaksanakan secara sungguh – sungguh oleh pengurus koperasi. Hal ini tampak pada penerimaan anggota baru yang dilakukan jika ada anggota lama yang berhenti dari keanggotaan koperasi. Anggota baru yang diterima inipun adalah kerabat atau keluarga dari anggota yang berhenti tersebut. Sehingga mekanisme penggantinya tidak perlu melalui tahapan seperti yang sudah ditentukan.

Status calon anggota koperasi sebenarnya hanya sebagai sebuah persyaratan agar bisa mengajukan pinjaman kepada koperasi dan bukan untuk diterima menjadi anggota koperasi. Masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman tidak perlu mengajukan diri sebagai calon anggota terlebih dahulu. Jika masyarakat ingin mengajukan pinjaman, maka mereka cukup memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pinjaman. Sedangkan persyaratan menjadi calon anggota sudah otomatis dipenuhi oleh anggota pada saat pencairan pinjaman dengan dipotong

sebesar Rp.10.000 sebagai simpanan pokok calon anggota. Bagi calon anggota yang sudah melunasi pinjamannya dan tidak ingin mengajukan pinjaman lagi maka simpanan pokoknya sebesar Rp.10.000 akan dikembalikan.

Masyarakat yang sudah menjadi calon anggota sebenarnya punya peluang untuk menjadi anggota koperasi sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh koperasi. Dalam kenyataannya koperasi tidak pernah menerima calon anggota menjadi anggota koperasi. Calon anggota bukan menjadi syarat untuk mengajukan diri menjadi anggota koperasi, tetapi hanya menjadi syarat untuk mengajukan pinjaman. Persyaratan yang mengharuskan calon anggota disetujui oleh semua anggota melalui rapat anggota untuk bisa menjadi anggota koperasi, merupakan persyaratan yang di adakan untuk menolak pengajuan menjadi koperasi. Hal itu terjadi karena dalam rapat anggota semua anggota akan bersepakat untuk menolak penambahan anggota baru, sesuai arahan dari pengurus koperasi yang dilakukan dalam acara arisan

anggota yang dilaksanakan dua kali setiap bulan.

Penolakan pengajuan anggota dengan melalui mekanisme rapat anggota ini bisa dikatakan sebagai sebuah pembatasan yang bersifat demokratis. Hal ini di sebabkan penolakan tersebut seolah – olah berdasarkan kesepakatan semua anggota, padahal hal itu sudah merupakan suatu skenario untuk menolak pengajuan masyarakat yang ingin menjadi anggota koperasi. Pembatasan yang dilakukan dengan cara seperti ini bisa di sebut sebagai pembatasan yang bersifat demokratis. Hal ini karena pembatasan ini di lakukan dengan cara yang seolah – olah demokratis dan berdasarkan musyawarah mufakat.

Kebijakan untuk tidak menambah jumlah anggota dilakukan agar koperasi tetap dapat memberdayakan dan memberikan kesejahteraan kepada anggota yang sudah ada. Dengan banyaknya jumlah anggota, koperasi akan semakin kesulitan untuk membagikan sumber daya yang dimiliki untuk mensejahterakan anggota.

Dengan jumlah anggota yang terbatas maka partisipasi anggota dalam meliputi partisipasi dalam penyertaan modal sangat rendah. Hal ini disebabkan karena hanya sedikit anggota yang menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib kepada koperasi. Selain itu rendahnya partisipasi anggota dalam penyertaan modal juga disebabkan oleh adanya pembatasan jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang dilakukan oleh koperasi.

Dalam hal pemanfaatan pinjaman, tampak bahwa sebagian besar yang melakukan peminjaman adalah calon anggota. "Disini ini yang pinjem uang kan yang banyak bukan anggota, kalau anggota ya ada yang pinjam tapi jumlahnya tidak sebanyak calon anggota" (Pak Tejo, Ketua Pengurus). Rendahnya partisipasi anggota dalam pemanfaatan pinjaman membuat sebagian besar jumlah pinjaman koperasi di manfaatkan oleh calon anggota. Kondisi ini membuat koperasi mempunyai ketergantungan yang besar dalam usaha pada jumlah calon anggota dan bukan pada partisipasi anggota.

Partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan juga relatif masih rendah, meskipun antusiasme anggota dalam pertemuan kelompok seperti arisan anggota terbilang sangat besar. Meskipun sebenarnya sudah terdapat forum bagi anggota untuk memberikan saran, usulan, kritik dan sebagainya kepada pengurus yaitu acara arisan anjangsana, namun dalam pelaksanaannya jarang ada anggota memberikan usulan-usulan terkait dengan program-program koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus dalam kegiatan arisan tersebut. Rata-rata anggota tidak begitu terlalu ikut campur dalam hal pengambilan keputusan dalam koperasi dan cenderung menyerahkan urusan kepada ketua koperasi. Meskipun demikian proses pengambilan keputusan yang dilakukan pengurus dapat melibatkan semua anggota melalui pertemuan di luar RAT.

Rapat anggota tahunan yang seharusnya menjadi media untuk membahas perkembangan koperasi, namu dalam prakteknya RAT hanya menjadi sarana untuk memenuhi syarat di katakan koperasinya sehat.

Dari sisi kehadiran dalam RAT semua anggota koperasi selalu menghadiri Rapat Anggota Tahunan ini. Dari dokumen – dokumen seperti notulen RAT maupun dari foto – foto kegiatan RAT juga menunjukkan bahwa semua anggota menghadiri kegiatan ini. Meskipun hadir dalam RAT tetapi para anggota ini jarang memberikan usulan – usulan dalam RAT. Hal ini akibat adanya pertemuan-pertemuan rutin dua kali setiap bulan, dimana salah satu agendanya adalah menyampaikan laporan bulanan tentang kondisi keuangan dan kinerja koperasi selama satu bulan, sehingga rapat anggota tahunan tidak lebih hanya sebuah formalitas saja.

2. Kondisi KSP Dian Pancasila

KSP Dian Pancasila mempunyai Anggota sebanyak 93 orang pada tahun 2012. Jumlah ini terdiri dari pengurus yayasan 8 orang, guru dan karyawan sebanyak 85 orang yang berasal dari SMK 1 Pancasila 32 orang, SMA Pancasila 29 orang dan SMK 3 Pancasila sebanyak 24 orang. Jumlah anggota setiap tahun mengalami pengurangan

dan penambahan. Pada tahun 2012 jumlah anggota KSP Dian Pancasila mengalami pengurangan 5 anggota yang terdiri dari 4 laki – laki dan 1 perempuan. Selain itu koperasi juga melakukan penambahan anggota sebanyak 5 orang yang terdiri dari 2 laki – laki dan 3 perempuan.

Anggota yang keluar pada tahun 2012 ini disebabkan oleh berbagai faktor. Ada yang di sebabkan karena meninggal dunia, dan ada yang mengundurkan diri dari keanggotaan karena sudah tidak bekerja di lingkungan yayasan. Meskipun sudah tidak bekerja di lingkungan yayasan sebenarnya seorang anggota tidak secara otomatis keluar dari keanggotaannya di koperasi selama yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi, kecuali yang bersangkutan meninggal dunia maka secara otomatis keluar dari keanggotaan koperasi.

Anggota yang meninggal dunia atau mengundurkan diri tidak boleh digantikan oleh siapapun. Anggota baru yang diterima tahun 2012 merupakan karyawan dan guru baru di lingkungan yayasan, yang

terdiri dari Guru SMK 3 Pancasila 2 orang, karyawan SMK 1 Pancasila 1 orang dan karyawan SMA Pancasila 2 orang. Untuk menjadi anggota koperasi seorang calon anggota harus menjadi guru atau karyawan di lingkungan yayasan pendidikan panca prasya. Selanjutnya guru atau karyawan tersebut membayar simpanan pokok yang pembayarannya dapat dilakukan melalui bendahara sekolah.

Kemudahan syarat ini hanya berlaku bagi guru atau karyawan di lingkungan yayasan pendidikan panca prasya. Dengan demikian kemudahan untuk menjadi anggota koperasi tidak dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar koperasi, karena mereka tidak mungkin akan dapat memenuhi syarat yang kelihatannya mudah ini. Sehingga jika ada anggota masyarakat yang bukan guru atau karyawan yayasan ingin menjadi anggota koperasi maka pasti ditolak.

Penolakan terhadap pengajuan anggota baru dari masyarakat umum di lakukan koperasi dengan alasan sudah sesuai dengan tujuan pendirian koperasi yaitu untuk guru atau karyawan di lingkungan yayasan

pendidikan panca prasya. Penolakan ini merupakan wujud dari komitmen terhadap tujuan pendirian koperasi yaitu untuk membantu guru atau karyawan dilingkungan yayasan pendidikan panca prasya. Jika koperasi menerima anggota yang diluar guru atau karyawan yayasan maka justru akan menyimpang dari tujuan pendirian koperasi. Pembatasan yang dilakukan oleh koperasi ini dapat dikatakan sebagai sebuah pembatasan otomatis, sesuai dengan tujuan pendirian koperasi.

Dengan jumlah anggota yang banyak membuat partisipasi anggota dalam penyertaan modal sangat tinggi. Hal ini terjadi karena dengan jumlah anggota yang banyak, maka jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang dibayar oleh anggota jumlahnya besar. Tingginya partisipasi anggota dalam pemanfaatan pinjaman juga tampak pada sikap setiap anggota yang selalu tepat waktu dalam membayar simpanan wajib setiap bulan. Ketepatan pembayaran simpanan wajib setiap bulan ini disebabkan karena simpanan wajib dibayarkan ke koperasi dengan cara potong gaji

setiap bulan. Selain itu besarnya simpanan wajib yang hanya sebesar Rp. 10.000 juga tidak memberatkan anggota.

Selain membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, setiap anggota juga berpartisipasi melalui pembayaran simpanan sukarela yang besarnya tergantung dari kehendak masing – masing anggota. Simpanan sukarela yang sudah dibayarkan oleh anggota ini tidak di tarik oleh anggota tetapi akan diberikan oleh koperasi pada saat hari raya.

Dalam pemanfaatan jasa pinjaman yang diberikan oleh koperasi, partisipasi anggota dalam pemanfaatan pinjaman sangat tinggi. Hal ini karena koperasi hanya melayani jasa pemberian pinjaman kepada anggota dan tidak melayani yang bukan anggota. Terkait pemanfaatan jasa pinjaman koperasi, sebagian besar anggota mengakui bahwa mereka sering meminjam dari koperasi. Besarnya partisipasi anggota dalam pemanfaatan jasa pinjaman tersebut, membuat kemajuan usaha koperasi cukup di topang oleh partisipasi anggota. Sehingga dalam pengelolaan

usahanya koperasi tidak perlu melibatkan masyarakat atau calon anggota untuk tetap eksis.

Pola keanggotaan yang terbuka dengan jumlah anggota yang banyak membuat koperasi mempunyai kemandirian dalam hal pemupukan modal dan pemanfaatan pinjaman koperasi. Hal inilah yang membuat koperasi memutuskan untuk tidak melayani masyarakat maupun calon anggota, tetapi hanya melayani anggota koperasi saja.

Dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan oleh koperasi, pengurus memegang peranan yang sangat penting, dimana seluruh keputusan yang bersifat operasional maupun perencanaan hanya dilakukan oleh pengurus. Banyaknya jumlah anggota membuat pengurus merasa kesulitan untuk melibatkan secara aktif seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam Rapat Anggota Tahunan tidak semua anggota di undang untuk hadir melainkan hanya perwakilan saja di tiap – tiap lembaga. Sehingga tidak setiap anggota mempunyai

kesempatan untuk selalu hadir dalam RAT karena adanya pembatasan jumlah anggota yang hadir dalam RAT tersebut. Meskipun kewenangan untuk menentukan siapa – siapa yang dapat hadir dalam rapat anggota tahunan adalah lembaga tempat anggota bekerja, hal itu tidak bisa menjamin bahwa aspirasi setiap anggota koperasi dapat tersalurkan dalam pertemuan anggota yang dilakukan satu tahun sekali tersebut. Selain itu anggota yang memiliki kesempatan untuk hadir dalam rapat anggota tahunan tersebut juga belum tentu memahami kondisi koperasi secara keseluruhan termasuk program – program dan usulan anggota pada rapat anggota tahunan tahun sebelumnya karena bisa saja yang bersangkutan tidak mengikuti RAT pada tahun lalu.

Diluar rapat anggota tahunan hampir semua anggota jarang mau menyampaikan pendapat maupun saran secara langsung pada pengurus koperasi. Bahkan untuk mengetahui kondisi keuangan koperasi saja sebagian anggota masih enggan. Selain karena terbatasnya minat anggota rendahnya berpartisipasi

dalam pengambilan keputusan juga disebabkan tidak adanya pembinaan maupun inisiatif dari pengurus untuk melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Besarnya jumlah anggota yang banyak dengan tidak diimbangi kemampuan koperasi untuk melibatkan seluruh anggota dalam pengambilan keputusan membuat tidak semua anggota koperasi dapat mengakses secara langsung informasi tentang kondisi koperasi baik dalam rapat anggota tahunan maupun diluar RAT.

3. Model Pola Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam


Perbedaan pola keanggotaan yang diterapkan oleh KSP Margo Mulyo dan KSP Dian Pancasila, menunjukkan bahwa pola keanggotaan yang diterapkan tidak hanya berkaitan dengan pola keluar masuknya anggota, tetapi juga berkaitan dengan tingkat partisipasi anggota dalam semua kegiatan koperasi. Dengan pola keanggotaan yang terbuka, jumlah anggota akan terus meningkat dan memperbesar permodalan koperasi serta meningkatkan keuntungan koperasi (Lubis, 2011)

akibat tingginya partisipasi anggota dalam pemanfaatan jasa koperasi. Dilain pihak besarnya jumlah anggota berimplikasi pada kesulitan koperasi dalam melakukan pembinaan sehingga partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan menjadi rendah.

Pada pola keanggotaan yang tertutup, jumlah anggotanya hanya sedikit dan tidak pernah berubah, sehingga jasa koperasi hampir semuanya dimanfaatkan bukan oleh anggota tetapi justru oleh calon anggota, sehingga tidak sesuai dengan tujuan pendirian koperasi simpan pinjam yaitu memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan (Widiyanti dan Sunindhia, 2003:53; Anaroga dan Sudantoko, 2002:21). Tetapi dengan jumlah anggota yang sedikit koperasi akan mampu mengkomunikasikan kondisi koperasi melalui pembinaan dan pertemuan dengan anggota sehingga

partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan menjadi lebih besar.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pola keanggotaan yang dipilih dan diterapkan oleh koperasi akan menentukan bagaimana seseorang akan diterima menjadi anggota koperasi, juga bagaimana seseorang yang sudah menjadi anggota dapat berhenti dari keanggotaan jika merasa bahwa kepentingannya sudah tidak dapat dipenuhi oleh koperasi. Pola masuk dan keluarnya anggota yang diterapkan oleh koperasi juga berhubungan dengan partisipasi anggota dalam berbagai kegiatan koperasi. Secara lebih ringkas model pola keanggotaan pada koperasi simpan pinjam tampak pada gambar1.



Gambar 1. Model pola keanggotaan pada koperasi simpan pinjam

Gambar diatas menunjukkan bahwa pada koperasi yang menerapkan pola keanggotaan yang terbuka maka masyarakat dapat saja langsung diterima menjadi anggota koperasi jika memang sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Hal tersebut menyebabkan jumlah anggotanya besar yang selanjutnya dapat menyebabkan partisipasi anggota tinggi khususnya dalam pemupukan modal dan pemanfaatan pinjaman.

Pada koperasi yang menerapkan pola keanggotaan yang tertutup tampak bahwa masyarakat harus menjadi calon anggota dan tidak pernah menjadi anggota. Setelah menjadi calon anggota seharusnya dapat diterima menjadi anggota koperasi tetapi kenyataanya calon anggota tersebut tidak pernah dapat diterima menjadi anggota. Penerimaan masyarakat menjadi calon anggota hanya sebagai persyaratan untuk dapat mengajukan pinjaman kepada koperasi.

Kondisi ini akan menyebabkan pemanfaatan pinjaman

koperasi sebagian besar diberikan kepada calon anggota dan hanya sedikit saja yang dimanfaatkan oleh anggota koperasi. Besarnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada calon anggota membuat calon anggota tersebut sebenarnya mempunyai peran yang besar untuk memperbesar SHU yang akan diterima oleh koperasi simpan pinjam. Sehingga maju mundurnya koperasi sangat tergantung dari banyaknya jumlah calon anggota dan bukan dari banyaknya jumlah anggota. Selain itu koperasi juga sangat bergantung peran calon anggota tersebut dalam memanfaatkan jasa pinjaman dan bukan bergantung pada anggota.

Selain itu pola keanggotaan yang tertutup ini menyebabkan jumlah anggota koperasi menjadi sangat sedikit dan bahkan tidak pernah mengalami pertumbuhan. Jumlah anggota yang sedikit ini secara langsung maupun tidak langsung akan menyebabkan rendahnya partisipasi anggota khususnya dalam pemupukan modal dan pemanfaatan jasa pinjaman. Sehingga kemandirian koperasi

dalam hal permodalan dan pemanfaatan jasa pinjama sulit terwujud.

Jumlah anggota akibat pola keanggotaan yang di terapkan oleh koperasi juga berhubungan dengan partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan. Pada koperasi yang jumlah anggotanya sedikit, partisipasi anggotanya dalam proses pengambilan keputusan cenderung lebih tinggi di bandingkan dengan koperasi yang mempunyai jumlah anggota lebih banyak. Hal ini disebabkan karena dengan jumlah anggota yang sedikit pengurus lebih mudah untuk melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan baik dalam rapat anggota tahunan maupun di luar rapat anggota tahunan.

Pada koperasi yang jumlah anggotanya banyak, pengurus akan mengalami kesulitan untuk melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu untuk mengumpulkan anggota diluar rapat anggota tahunan dibutuhkan biaya yang cukup besar terkait dengan penyediaan tempat maupun konsumsi untuk anggota. Hal inilah

yang menyebabkan rendahnya partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan pada koperasi yang menerapkan pola keanggotaan yang cenderung terbuka.

KESIMPULAN

Dari berbagai uraian hasil penelitian pada bab - bab sebelumnya, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola keanggotaan koperasi tidak hanya terkait dengan keluar masuknya anggota tetapi juga terkait dengan tingkat partisipasi anggota.
2. Partisipasi anggota dalam pemupukan modal dan pemanfaatan jasa pinjaman pada pola keanggotaan yang terbuka lebih tinggi dibandingkan dengan pola keanggotaan yang tertutup.
3. Calon anggota hanya dijadikan syarat untuk pengajuan pinjaman, bukan sebagai syarat untuk diterima menjadi calon anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini dan Setiawan. 2006. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Unit Simpan Pinjam (USP) Karyawan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Vol. 3 (2): 184 - 195
- Anas. 530 Koperasi di Jember Tinggal Papan Nama. Pusat Inovasi UKM, 17 Oktober 2010. <http://portal.pi-umkm.net/id/berita-umkm> [5 Januari 2012]
- Anonim, 2008. *Laporan Analisa Komparatif Antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Kredit (KOPDIT)*. Jakarta: Deputi Bidang Pengkajian dan Sumber Daya UKMK.
- Anoraga, P. & Sudantoko, H. D. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Antara, M. dan Komenauang, A.G. 2007. Kinerja Koperasi Unit Desa di Provinsi Bali: Pendekatan Struktural Equation Model. *Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness*. Vol. 1 : 1- 29
- Ardiana. 2010. Pengaruh Variabel Aset Lancar, Debt to Total Assets, Umur, dan Jumlah Anggota Terhadap Rentabilitas Ekonomi Di Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Kredit di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng: Sebuah Permodelan Ekonometrika.

- Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 2 : 1 – 29.
- Ashari. 2006. Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 4 (2) : 146 – 164.
- Bachri, B. S. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol. 10 (1) : 46-62
- Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM RI. 2010. *Partisipasi Anggota Koperasi*. Jakarta : Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Deptan. 2004. Kelembagaan dan Pola Pelayanan Keuangan Mikro untuk Sektor Pertanian (Pedoman dan Kebijakan). Jakarta: Direktorat Pembiayaan, Departemen Pertanian RI.
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jember. 2008. *Profil Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Jember*. Jember: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember.
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. 2009. *Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*. Surabaya: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.
- Efferin, S. Darmaji, S. H. Tan, Y. 2004. *Metode Penelitian untuk Akuntansi Sebuah Pendekatan Praktis*. Malang: Banyumedia Publishing
- Fachrudin, K. A. 2011. Analisis Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Agency Cost Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 13 (1) : 37 – 46.
- Faisal, S. 2005. *Format – Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- French, W. D. 2005. Capital Structure and The Ex-Dividend Day Return. *The Financial Review*. Vol. 40 : 361 – 379.
- Hadhikusuma, R.T. S. R. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hall, N. 2004. *Koperasi Simpan Pinjam di Kota dan Kabupaten Malang*. http://www.acicis.murdoch.edu.au/hifield_topicsnhall.pdf. [30 Nopember 2011)
- Hartono. 2007. Analisis Deskriptif Struktur Modal Optimal dan Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis*, 5 (2): 220 – 228
- Hasnawati. 2004. *Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Samudra Sejahtera Samarinda Tahun Buku 1999 – 2003*. <http://guruvalah.20m.com/scrip1.pdf> [2 Maret 2012]
- Hendayana dan Bustaman. 2010. *Fenomena Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Ekonomi Pedesaan*. <http://pse.litbang.deptan.go.id/>

- pdf/files/Semnas4Des07_MP_A_Rachmat [24 Pebruari 2012]
- Husnan, S. 1985. *Pembelajaran Perusahaan (Dasar – Dasar Manajemen Keuangan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Hutasuhut, A. D. 2001. Manajemen Koperasi Menuju Kewirausahaan Koperasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis*, 1 (1): 1-11.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial (pendekatan kualitatif dan kuantitatif)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kaelan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma
- Kartasapoetra, G. 2003. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: PT. Bina Adiaksara.
- Kenangsari, A., Wirasasmita, R.A. R., Hadiwidjaja, Herlinawati, E. 1996. *Sekilas Tentang: Modal dan Kemandirian Koperasi*. Bandung: Pionir Jaya
- Kesuma, A. 2009. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal serta Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Perusahaan *Real Estate* yang *Go Publik* di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 11 (1) : 38 - 45
- Krisnamurti, B. 2005. Pengembangan Keuangan Mikro bagi pembangunan Indonesia. Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat. Edisi IV Maret 2005.
- Lubis, I. 2011. Analisis Tingkat Kepuasan Anggota Koperasi Terhadap Eksistensi Koperasi di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi*. Vo. 14 (2):74-86
- Mahri, J. W. 2005. Pelayanan dan Manfaat Koperasi, Serta Pengaruhnya terhadap Partisipasi Anggota. <http://jurnal.upi.edu/file/Jajang.pdf> [24 Pebruari 2012]
- Mantra, I. B. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Margaretha, F. 2007. *Manajemen Keuangan Bagi Industri Jasa*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesi.
- Martini, S. dan Indiyastuti, N. 2010. Analisis Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi di KPRI Serba Usaha Karyawan Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. *Performance*. Vol. 12 (1) : 127-139.
- Miles, H. B. dan Huberman, A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Ciawai: Penerbit Galia Indonesia.
- Palapa, M. K. P. 2006. *Evaluasi Kinerja Koperasi Pada Koperasi Puspa Anggrek di Kabupaten Tangerang*. Tesis. Bogor : Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Ramadyanto, W. 2004. Praktek Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akuntansi: Studi Kasus Pada Koperasi Karyawan Kesehatan Kabupaten Jepara. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 8 (4): 1- 25

- Rantau, K. 2002. Pengaruh Partisipasi Anggota, Kualitas Pengelola, Kualitas Pengurus, dan Peranan Pemerintah Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi (Kasus KUD di Kabupaten Buleleng Bali). *Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness*. Vol. 2 : 1 – 10.
- Riyanto, B. 1999. *Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Salim, A. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Setiawan, N. 2005. *Performa Kelembagaan, Struktur Permodalan, Dan Usaha Koperasi Peternakan Di Jawa Barat*. Tidak Diterbitkan. Laporan Penelitian. Bandung: Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran.
- Setiawan, A. H. 2004. Peningkatan Partisipasi Anggota Dalam Rangka Menunjang Pengembangan Usaha Koperasi. *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Vol. 1 (1) : 39 – 44.
- Siwijatmo, 1982. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia.
- Sjahrial, D. 2006. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Soetriono & Hanafie, S. R. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Subiantoro, E. B. & Triyuwono, I. 2004. *Laba Humanis (Tafsir Sosial atas Konsep Laba dengan Pendekatan Hermeneutika)*. Banyumedia Publisng
- Sudarsono & Edillius. 2002. *Koperasi dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sudarsono & Edilius. 2004. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sulaeman, S. 2005. Klasifikasi Koperasi. *Infokop*. Vol. XX (26) : 69-80.
- Susilo, M. I. Tanpa Tahun. *Pengertian Koperasi*. http://www.smecca.com/Files/infosmecca/misc/Koperasi_Iskandar.pdf [8 Januari 2012]
- Syamsuddin, L. 1994. *Manajemen Keuangan Perusahaan (Konsep aplikasi dalam: Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Taman, A. 2009. *Model Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Metode SMART System (Studi Kasus Pada UKM CV. Batara Electrindo)*. http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/artikel_10205056.pdf [12 Maret 2012]
- Tambunan, T. 2008. *Prospek Perkembangan Koperasi Di Indonesia Ke Depan: Masih Relevankah Koperasi Di Dalam Era Modernisasi Ekonomi?*. Jakarta: Pusat Study Industri dan UKM University of Trisakti

- Toha, A. 2000. *Struktur Modal Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Anggota Forum Komunikasi Antar KSP/USP-Koperasi Di Kabupaten Tulungagung*. Tidak Diterbitkan. Laporan Penelitian Universitas Jember
- Usman, H. & Akbar, P. S. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widiyanti, N. & Sunindhia, Y.W. 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Adiaksara.
- Widiyanti, N. 2007. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Weston, J. F. & Brigham, E. F. *Dasar – Dasar Manajemen Keuangan Jilid 2*. Terjemahan oleh Alfonsus Sirait. 1994. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Yin, R. K. 2000. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Yuhertiana, I. dan Donny, A. S. 2007. Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pada Koperasi Mandiri di Kabupaten Banyuwangi Atas Jasa Kantor Akuntan Publik. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 7 (1): 27 – 36.